



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703

P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id>

Nomor : B/KP.02.00/083/KRU/VI/2023 Jakarta, 20 Juni 2023
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Perpanjangan Pendataan Pengembangan Kompetensi/Pelatihan
2022 dan Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Tahun 2022 Indeks
Profesionalitas ASN

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. Pejabat Administrator;
3. Pejabat Pengawas;
4. Seluruh Pegawai BMKG.
di
Tempat

Mengingat Surat Pemberitahuan Sekretaris Utama BMKG Nomor : B/DL.08.04/001/SU/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Pendataan Pengembangan Kompetensi/Pelatihan tahun 2022 dan Surat Pemberitahuan Plt. Kepala Biro Umum & SDM BMKG Nomor : T/KP.02.01/006/KRU/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 perihal Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja tahun 2022 Tahap Akhir serta menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor : 5708/B-BJ.02.01/SD/C/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Perpanjangan Pelaporan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka dengan ini kami membuka kembali link untuk pelaporan data diklat/kursus 2022 dan penilaian kinerja 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka masing-masing Kepala Unit Kerja diminta untuk mengkoordinasikan kepada seluruh pegawainya agar melengkapi data yang dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi pegawai yang telah mengikuti diklat/kursus selama tahun 2022 dan belum mengisi data yang dimaksud melalui google form pada link <https://bit.ly/RekonDiklatBMKG2022> ;
2. Bagi unit kerja yang belum melaporkan rekapitulasi data penilaian kinerja pegawai tahun 2022 sesuai *template* (file excel dan pdf) yang telah ditentukan melalui tautan <https://bit.ly/formlaporpenilaiankinerja2022tahapakhir> ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pengumpulan data diklat/kursus dan pelaporan rekap kinerja tahun 2022 ini dilakukan maksimal sampai tanggal **26 Juni 2023**;
4. Setiap Kepala Unit Kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi pengumpulan dan pelaporan data yang dimaksud.
5. Memperhatikan bahwa data pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja merupakan faktor yang akan meningkatkan IP ASN, dan IP ASN merupakan nilai antara proses Reformasi Birokrasi BMKG, maka pegawai wajib untuk segera melaksanakan pendataan dan pelaporan dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,



Petrus Demon Sili

Tembusan:
Sekretaris Utama